

**FORMULIR SURAT KUASA PENDEBITAN REKENING / KARTU KREDIT**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
 Alamat : \_\_\_\_\_  
 No. KTP / SIM / Paspor : \_\_\_\_\_  
 No. Telp. / HP : \_\_\_\_\_  
 Email : \_\_\_\_\_

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

Nama Perusahaan : PT Asuransi Takaful Keluarga  
 Alamat : Graha Takaful Indonesia, Jl. Mampang Prapatan Raya No. 100, Jakarta 12790

untuk melakukan pendebitan rekening / kartu kredit:

	Rekening		Kartu Kredit
Nomor Rekening :	_____	Nomor Kartu :	_____
Pemilik Rekening :	_____	Pemilik Kartu :	_____
Bank :	_____	Masa Berlaku :	_____
Cabang Pembuka :	_____	Bank Penerbit :	_____

guna pembayaran Polis Asuransi PT Asuransi Takaful Keluarga sebagai berikut :

Nomor Aplikasi : \_\_\_\_\_  
 Nomor Polis : \_\_\_\_\_  
 Nama Pemegang Polis : \_\_\_\_\_  
 Jumlah Kontribusi : \_\_\_\_\_  
 Tanggal Pendebitan\*) :  5       15       26  
 Jadwal Pendebitan\*) :  Bulanan       Triwulanan       Semesteran       Tahunan

\*) wajib diisi

Paraf Pemberi Kuasa	_____
---------------------	-------

Dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

1. Dengan menandatangani formulir ini maka Pemberi Kuasa memberikan kuasa yang sah kepada PT Asuransi Takaful Keluarga untuk mendebit rekening / kartu kredit Pemberi Kuasa sesuai dengan jumlah kontribusi, jadwal pembayaran, selama periode efektif formulir ini, sehingga dengan demikian metode pembayaran Polis akan secara otomatis berubah menjadi autodebit rekening / kartu kredit.
2. Agar pendebitan dapat berjalan dengan lancar dan efektif, Pemberi Kuasa senantiasa menjamin kecukupan dana dalam rekening atau kecukupan limit kartu kredit serta memastikan rekening dan atau kartu kredit dalam keadaan aktif pada saat tanggal debit.
3. PT Asuransi Takaful Keluarga akan melakukan pendebitan atas rekening / kartu kredit pada tanggal 5, 15, dan 26 setiap bulannya. Apabila pendebitan pada tanggal debit yang dipilih oleh Pemberi Kuasa gagal, maka akan dilakukan proses pendebitan ulang pada tanggal tertentu diluar tanggal debit yang dipilih.
4. Dalam hal rekening / kartu kredit Pemberi Kuasa mengalami gagal debit dalam 1 (satu) periode pembayaran / jatuh tempo karena sebab apapun, maka PT Asuransi Takaful Keluarga akan melakukan pendebitan berikutnya sejumlah akumulasi nominal yang gagal terdebit. Pendebitan yang demikian akan dilakukan maksimal 6 (enam) kali periode pembayaran / jatuh tempo yang tertunggak setiap pengajuan pendebitan ke bank. Dengan tidak mengurangi ketentuan polis, kegagalan pendebitan ini dapat mengakibatkan polis menjadi batal atau tertunda.
5. Sebagai lampiran Surat Kuasa Pendebitan Rekening / Kartu Kredit ini, Pemberi Kuasa wajib melampirkan:
  - a. Fotokopi buku tabungan halaman pertama sampai terlihat tanda tangan pejabat bank (untuk debit rekening) atau fotokopi kartu kredit halaman depan (untuk debit kartu kredit) ;
  - b. Fotokopi KTP / SIM / Paspor; dan
  - c. Fotokopi Kartu Keluarga / Akta Kelahiran / dokumen pendukung yang menunjukkan hubungan keluarga dalam hal pemilik rekening / kartu kredit bukan Pemegang Polis.
6. Pemberian kuasa ini berlaku sejak ditandatangani dan akan tetap berlaku, kecuali terdapat pencabutan secara tertulis dari Pemberi Kuasa.

Dengan ini, Pemberi Kuasa menyatakan telah membaca dan memahami seluruh syarat dan ketentuan yang berlaku pada Surat Kuasa Pendebitan Rekening/Kartu Kredit.

\_\_\_\_\_

*tanda tangan  
& materai*

(Pemberi Kuasa)

Kelengkapan Dokumen	Tanda Tangan Petugas Verifikasi
<input type="checkbox"/> Copy Buku Tabungan / Kartu Kredit <input type="checkbox"/> Copy KTP / SIM / Paspor <input type="checkbox"/> Copy KK / Akte Lahir / Lainnya	